



BUPATI BULUNGAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal pengelolaan pelelangan ikan, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008, menyatakan bahwa pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian tugas dinas-dinas daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan.
8. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Bulungan.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat UPT-PPI adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan.
10. Kepala UPT-PPI adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-PPI pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan.
12. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Teknis pada UPT-PPI pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan yang terdiri dari beberapa orang petugas sebagai pelaksana teknis sesuai bidang tugas dan keahlian yang dimilikinya.

13. Kelautan adalah semua kegiatan yang mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya laut.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
15. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
16. Pelestarian Sumberdaya ikan adalah segala yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan kelangsungan semua jenis ikan dan biota perairan lainnya.
17. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam laut dan perikanan yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
18. Pusat Pendaratan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
19. Pelelangan Ikan adalah kegiatan jual beli ikan melalui metode pelelangan di Pusat Pendaratan Ikan mulai dari pembongkaran, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
20. Nelayan adalah orang atau badan yang menjual ikan di Pusat Pendaratan ikan.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.
22. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT-PPI pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT-PPI merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) UPT-PPI dipimpin oleh seorang Kepala UPT-PPI yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT-PPI mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan pelelangan ikan, pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi ke Kas Daerah;
- b. mendukung pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan di daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-PPI menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja UPT-PPI;
- b. pelaksanaan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan;
- c. pemungutan retribusi pelelangan ikan;
- d. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan;
- e. pengawasan dan pengendalian produksi penangkapan ikan;
- f. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan UPT;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT-PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT-PPI;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Umum, terdiri dari :
 1. Pelaksana Operasional Pelelangan;
 2. Pelaksana Operasional Sarana dan Prasarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT-PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Kepala UPT-PPI

Pasal 7

- (1) Kepala UPT-PPI mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi serta menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang kegiatan UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT-PPI menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja, ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
 - b. pelaksanaan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan;
 - c. pemungutan retribusi pelelangan ikan;
 - d. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI);
 - e. pengawasan dan pengendalian produksi penangkapan ikan;
 - f. penyetoran retribusi PPI ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas;
 - g. penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan pusat pendaratan ikan;
 - h. pemeliharaan fasilitas pendukung pusat pendaratan ikan;
 - i. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelayanan umum dan teknis pusat pendaratan ikan;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;

- l. pengelolaan urusan kesekretariatan UPT-PPI; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja ketatausahaan dan rumah tangga UPT-PPI;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan UPT;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional Pelelangan

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional Pelelangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelelangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Operasional Pelelangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan teknis operasional pelelangan ikan;
 - b. pencatatan dan pelaporan jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan yang dilelang di PPI;
 - c. pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - d. pencatatan pemungutan retribusi;
 - e. penyelenggaraan pengadaan kebutuhan administrasi dan tenaga pelaksanaan pelelangan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Pelaksana Operasional Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan operasional sarana dan prasarana UPT;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pusat pendaratan ikan;
 - b. pemelihara dan perawatan sarana dan prasarana pusat pendaratan ikan;
 - c. penyelenggaraan pengaturan operasional sarana dan prasarana Pusat Pendaratan Ikan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset UPT-PPI;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT-PPI mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) UPT-PPI dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT-PPI dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT-PPI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT-PPI dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengisian jabatan pada UPT-PPI diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 16

- (1) Kepala UPT-PPI adalah jabatan eselon IV a.

(2) Kepala Sub Bagian pada UPT-PPI adalah jabatan eselon IV b.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Februari 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 6.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA/IV a

Nip.19640328 199503 2001

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BULUNGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN KABUPATEN BULUNGAN**



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Februari 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 6.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA/IV a

Nip.19640328 199503 2001